



PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 400.3.2/581/433.101/2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : TK AL-MUHAJIRIN |
| 2. Alamat Lembaga | : Pasarean Bawah Buduran |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 2006 |
| 4. NPSN | : 20560319 |
| 5. Nama Yayasan | : Yayasan Hidayatulloh Al-Muhajirin |
| 6. Alamat Yayasan | : Pasarean Bawah Buduran |
| 7. Tanggal dan Akte Yayasan | : 03 Februari 2015 No. 02 |
| 8. No. Kemenkumham | : AHU-0001723.AH.01.04.Tahun 2015 |
| 9. Kecamatan | : Arosbaya |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

"23 Juni 2025 s.d 23 Juni 2028"

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 30 Juli 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Muhammad Ya'kub, S.Pd.I, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 197803112003121006



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129
B A N G K A L A N

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
Nomor : 400.3.2/581/433.101/2025

Tentang

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : Surat dari Yayasan Hidayatulloh Al-Muhajirin Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan Perihal Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan Nomor 421.1 / 4573 / 433.101 / 2019 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Fasilitasi Penyelenggaraan Ijin Pendirian/Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

1. Nama Lembaga : **TK AL-MUHAJIRIN**
2. Alamat Lembaga : **Pasarean Bawah Buduran**
3. Lembaga didirikan sejak : **2006**
4. NPSN : **20560319**
5. Nama Yayasan : **Yayasan Hidayatulloh Al-Muhajirin**
6. Alamat Yayasan : **Pasarean Bawah Buduran**
7. Tanggal dan Akte Yayasan : **03 Februari 2015 No. 02**
8. No. Kemenkumham : **AHU-0001723.AH.01.04.Tahun 2015**
9. Kecamatan : **Arosbaya**

KEDUA : Pemegang ijin ini diwajibkan :
a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
b. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
c. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Operasional Perpanjangan PAUD akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Ditetapkan di : **BANGKALAN**
Pada tanggal : **30 Juli 2025**

Pih.KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Muhammad Ya'kub, S.Pd.I, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 197803112003121006